KULTUR HUKUM MASYARAKAT ADAT TORAJA TERHADAP EKSEKUSI PENGGUSURAN RUMAH ADAT TONGKONAN[1]

Oleh :

Chintya Otto Biantong[2]
Carlo Aldrin Gerungan[3]
Mien Soputan[4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kultur hukum masyarakat adat Toraja terhadap eksekusi penggusuran rumah adat Tongkonan serta mengkaji pengaturan hukum adat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan penggusuran Tongkonan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan kuesioner, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tongkonan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bangunan atau objek kebendaan, melainkan mempunyai dimensi genealogis, komunal, sosial, budaya, dan religius dalam kehidupan masyarakat Toraja. Hubungan masyarakat dengan Tongkonan juga berkaitan dengan hubungan keturunan, leluhur, identitas keluarga, serta keberlanjutan nilai adat. Oleh karena itu, tindakan penggusuran atau pembongkaran Tongkonan dapat menimbulkan persoalan yang lebih kompleks dibandingkan sengketa terhadap rumah biasa. Dalam perspektif hukum adat, setiap tindakan terhadap Tongkonan yang mempunyai kepentingan komunal pada dasarnya perlu memperhatikan hubungan genealogis dan persetujuan keluarga serta lembaga adat. Hukum nasional juga memberikan ruang pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, UUPA, Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, serta Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019. Penyelesaian sengketa idealnya dilakukan melalui pendekatan pluralisme hukum dengan mengutamakan musyawarah keluarga dan lembaga adat, kemudian mediasi, dan apabila tidak tercapai penyelesaian dapat ditempuh melalui pengadilan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa penggusuran Tongkonan perlu mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan masyarakat adat, dan pelestarian nilai budaya.

Kata Kunci: Kultur Hukum, Masyarakat Adat Toraja, Tongkonan, Penggusuran, Penyelesaian Sengketa.

[1]Artikel Skripsi
[2]Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010936
[3]Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Pembimbing I
[4]Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Pembimbing II

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman masyarakat, suku, adat istiadat, dan kebudayaan. Keberagaman tersebut merupakan bagian dari identitas nasional yang harus dihormati dan dilindungi. Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, masyarakat hukum adat mempunyai kedudukan penting karena masih mempertahankan nilai, norma, tradisi, serta sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat secara konstitusional terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya merupakan bagian dari sistem hukum nasional.[5]

Masyarakat Toraja merupakan salah satu masyarakat adat yang sampai saat ini masih mempertahankan berbagai nilai dan tradisi leluhur. Kehidupan masyarakat Toraja tidak dapat dilepaskan dari sistem adat, hubungan kekerabatan, kepercayaan, serta hubungan dengan leluhur. Salah satu unsur yang mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Toraja adalah rumah adat Tongkonan.[6]

Tongkonan bukan hanya bangunan tradisional yang digunakan sebagai tempat tinggal. Tongkonan merupakan pusat kehidupan sosial, budaya, adat, dan hubungan kekerabatan masyarakat Toraja. Tongkonan juga menjadi simbol identitas keluarga, tempat pelaksanaan upacara adat, tempat musyawarah keluarga, serta simbol hubungan antara generasi yang hidup dengan leluhur.[7]

Penelitian yang menjadi dasar tulisan ini juga menempatkan Tongkonan sebagai objek yang mempunyai nilai sosial, budaya, genealogis, dan hukum.[8]

Kedudukan Tongkonan tersebut menyebabkan persoalan yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, pewarisan, perubahan, pembongkaran, maupun penggusuran Tongkonan mempunyai konsekuensi yang lebih luas daripada persoalan terhadap bangunan biasa. Dalam masyarakat Toraja, hubungan terhadap Tongkonan dapat bersifat komunal karena berkaitan dengan kelompok keturunan yang mempunyai hubungan genealogis dengan pendiri Tongkonan.[9]

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika terjadi sengketa yang kemudian berujung pada eksekusi penggusuran Tongkonan. Dari perspektif hukum formal, eksekusi pada dasarnya merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun demikian, ketika objek eksekusi merupakan Tongkonan, terdapat nilai sosial dan budaya yang perlu dipertimbangkan. Pelaksanaan eksekusi yang hanya berorientasi pada aspek kepastian hukum formal berpotensi menimbulkan

[5] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

[6] B. Bigelow, *The Toraja: A Journey to the Land of The Living Dead*, Singapore: Editions Didier Millet, 201

[7] Roxana Waterson, *The Living House: An Anthropology of Architecture in Southeast Asia*, Singapore: Tuttle Publishing, 2009.

[8] Linerda Tulaktondok, Judith Ratu Tandi Arrang, dan Eko Suripto Pasinggi, "Analysis of Toraja Generation Perspectives on Tongkonan Functions and Values," *Teaching English as a Foreign Language Overseas Journal*, Vol. 7, No. 2, 2019.

[9] Sri Susyanti, Marwati Riza, dan Kahar Lahae, "Problematika Sertifikasi Tanah Adat Tongkonan di Toraja Utara," *Pamulang Law Review*, Vol. 5, No. 2.

konflik dengan nilai dan norma hukum yang hidup dalam masyarakat adat.[10]

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan konsep **kultur hukum**. Lawrence M. Friedman menempatkan kultur hukum sebagai salah satu unsur dalam sistem hukum selain struktur hukum dan substansi hukum. Kultur hukum berkaitan dengan sikap, nilai, gagasan, harapan, dan pandangan masyarakat terhadap hukum.[11]

Dengan menggunakan teori kultur hukum, persoalan penggusuran Tongkonan tidak cukup dianalisis hanya berdasarkan pertanyaan mengenai siapa pemegang sertifikat atau apakah suatu putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian juga perlu melihat bagaimana masyarakat Toraja memahami kedudukan Tongkonan, bagaimana hukum adat mengatur hubungan terhadap Tongkonan, bagaimana lembaga adat berperan dalam penyelesaian sengketa, dan bagaimana masyarakat memberikan respons terhadap pelaksanaan hukum formal.

Persoalan lainnya adalah adanya perbedaan antara konsep kepemilikan individual dalam hukum positif dengan konsep penguasaan komunal dalam hukum adat. Penelitian mengenai tanah adat Tongkonan yang dikutip dalam skripsi menunjukkan bahwa tanah Tongkonan mempunyai karakter sebagai hak bersama yang berkaitan dengan hubungan keturunan masyarakat Toraja.

Dalam kondisi demikian, penggusuran Tongkonan dapat dipandang oleh masyarakat bukan hanya sebagai kehilangan bangunan, tetapi juga sebagai hilangnya bagian dari identitas keluarga, hubungan genealogis, tempat berkumpul, dan simbol keberlanjutan hubungan dengan leluhur.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum adat terhadap penggusuran rumah adat Tongkonan dan bagaimana penyelesaian sengketa terhadap penggusuran tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum adat dalam hal penggusuran rumah adat Tongkonan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap penggusuran rumah adat Tongkon

C. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan **penelitian hukum empiris** dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dan hidup dalam masyarakat, khususnya berkaitan dengan kultur hukum masyarakat adat Toraja terhadap fenomena eksekusi penggusuran Tongkonan.

Dalam proposal skripsi, penelitian dirancang sebagai penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif-empiris. Penelitian diarahkan untuk memperoleh data secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi dengan tetap memperhatikan kerangka hukum yang berlaku.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan kuesioner terhadap pihak-pihak yang mempunyai pengetahuan atau keterlibatan berkaitan dengan masyarakat adat dan

[10] Ibid.
[11] Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, 2nd ed., New York: W.W. Norton & Company, 1998.

Tongkonan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, putusan pengadilan, serta berbagai literatur yang relevan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, studi dokumentasi, observasi, dan kuesioner. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat adat terhadap fenomena penggusuran Tongkonan. Observasi digunakan untuk memahami konteks sosial budaya masyarakat Toraja dan kedudukan Tongkonan dalam kehidupan masyarakat.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis tematik. Tahapan analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Tongkonan dalam Kultur Hukum Masyarakat Adat Toraja Tongkonan

Tongkonan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Toraja. Tongkonan tidak hanya dipandang sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai institusi sosial yang mencerminkan hubungan kekerabatan, identitas keluarga, serta hubungan masyarakat dengan leluhur.[12]

Dalam sistem kekerabatan masyarakat Toraja, Tongkonan menjadi simbol persatuan keluarga besar. Setiap anggota keluarga yang mempunyai hubungan keturunan dengan pendiri Tongkonan memiliki hubungan tertentu dengan Tongkonan tersebut. Oleh karena itu, keberadaan Tongkonan tidak dapat dipisahkan dari hubungan genealogis.[13]

Kedudukan tersebut mempunyai implikasi terhadap konsep kepemilikan. Dalam perspektif hukum adat, Tongkonan dan tanah yang berkaitan dengannya dapat mempunyai karakter komunal. Skripsi yang menjadi dasar artikel ini menjelaskan bahwa tanah dan bangunan Tongkonan tidak selalu dipahami berdasarkan konsep kepemilikan perseorangan, tetapi berkaitan dengan kepentingan bersama kelompok keturunan.[14]

Dengan demikian, apabila Tongkonan menjadi objek sengketa, persoalan yang timbul bukan hanya mengenai siapa pemilik bangunan secara individual, tetapi juga mengenai siapa saja yang mempunyai hubungan genealogis dan hak adat terhadap Tongkonan.[15]

Kultur hukum masyarakat Toraja juga terlihat dari cara masyarakat memahami dan mempertahankan Tongkonan. Tongkonan mempunyai nilai sosial, budaya, tradisional, kekuasaan, dan keagamaan.[16] Perubahan fungsi Tongkonan dapat menimbulkan konflik karena perubahan tersebut berpotensi memengaruhi hubungan kekerabatan dan nilai yang melekat pada Tongkonan.

B. Pengaturan Hukum Adat terhadap Penggusuran Rumah Adat Tongkonan

1. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Nasional

Hukum adat memperoleh tempat dalam sistem hukum Indonesia. Dasar

[12] Roxana Waterson, *The Living House: An Anthropology of Architecture in Southeast Asia*, Singapore: Tuttle Publishing, 2009.
[13] B. Bigelow, *The Toraja: A Journey to the Land of The Living Dead*, Singapore: Editions Didier Millet, 2018.
[14] Sri Susyanti, Marwati Riza, dan Kahar Lahae, "Problematika Sertifikasi Tanah Adat Tongkonan di Toraja Utara," *Pamulang Law Review*, Vol. 5, No. 2.
[15] Ibid.
[16] Linerda Tulaktondok, Judith Ratu Tandi Arrang, dan Eko Suripto Pasinggi, "Analysis of Toraja Generation Perspectives on Tongkonan Functions and Values," *Teaching English as a Foreign Language Overseas Journal*, Vol. 7, No. 2, 2019.

konstitusional pengakuan masyarakat hukum adat terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.[17]

Dalam bidang pertanahan, pengakuan terhadap hukum adat juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 3 UUPA mengakui pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada serta pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[18]

Ketentuan tersebut relevan terhadap tanah Tongkonan karena terdapat hubungan antara kelompok keturunan masyarakat Toraja dengan tanah yang menjadi bagian dari Tongkonan. Dengan demikian, status suatu Tongkonan tidak selalu dapat dilihat hanya dari perspektif kepemilikan individual apabila dalam kenyataannya masih terdapat fungsi komunal dan hubungan adat.[19]

2. Pengakuan melalui Peraturan Daerah

Pengakuan yang lebih khusus terhadap masyarakat hukum adat Toraja terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.[20]

Peraturan daerah tersebut menjadi instrumen penting karena mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta adat, wilayah, budaya, kearifan lokal, lembaga adat, dan hak-hak tradisionalnya.

Keberadaan peraturan daerah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat Toraja tidak hanya mempunyai keberadaan sosial dan budaya, tetapi juga memperoleh pengakuan melalui instrumen hukum daerah.

Dalam konteks penggusuran Tongkonan, keberadaan pengakuan tersebut seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum ketika mengambil tindakan yang mempunyai dampak terhadap masyarakat adat dan benda yang mempunyai nilai adat.

3. Penggusuran Tongkonan dalam Perspektif Hukum Adat

Dalam perspektif hukum adat, tindakan terhadap Tongkonan pada prinsipnya perlu memperhatikan hubungan masyarakat adat yang mempunyai hubungan genealogis dengan Tongkonan. Apabila terdapat rencana untuk mengubah, memindahkan, menjual, merobohkan, atau menguasai Tongkonan, kepentingan keluarga besar dan lembaga adat perlu dipertimbangkan.[21]

Musyawarah mempunyai kedudukan penting karena keputusan yang berkaitan dengan Tongkonan dapat menyangkut kepentingan bersama. Konsep tersebut berbeda dengan kepemilikan individual yang lebih menitikberatkan kewenangan pemilik terhadap benda.[22]

Oleh karena itu, tindakan penggusuran tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat

[17] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).
[18] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3.
[19] Sri Susyanti, Marwati Riza, dan Kahar Lahae, op. cit.
[20] Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.
[21] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
[22] Ibid.

adat berpotensi menimbulkan konflik antara hukum negara dengan hukum adat. Konflik tersebut tidak harus dipahami sebagai pertentangan mutlak antara kedua sistem hukum, tetapi sebagai persoalan pluralisme hukum yang memerlukan harmonisasi.[23]

4. Eksekusi Penggusuran dan Kultur Hukum

Eksekusi penggusuran Tongkonan mempunyai dua dimensi hukum. Pertama, dimensi hukum formal yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Kedua, dimensi hukum adat yang berkaitan dengan nilai komunal dan budaya masyarakat Toraja.[24]

Dalam hukum acara perdata, eksekusi pada dasarnya merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, ketika objek eksekusi berupa Tongkonan, pelaksanaan eksekusi perlu mempertimbangkan nilai sosial dan budaya yang melekat pada objek tersebut.[25]

Penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan eksekusi juga tidak selalu dapat langsung dipahami sebagai tindakan melawan hukum. Penolakan tersebut dapat menjadi indikator adanya perbedaan kultur hukum antara masyarakat adat dan sistem hukum formal.

Dalam konteks teori Lawrence M. Friedman, persoalan tersebut dapat dianalisis melalui tiga unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Substansi meliputi berbagai peraturan yang mengatur masyarakat adat, pertanahan, penyelesaian sengketa, dan perlindungan budaya. Struktur meliputi pengadilan, pemerintah daerah, pemerintah desa atau kelurahan, kepolisian, dan lembaga adat. Sementara itu, kultur hukum berkaitan dengan bagaimana masyarakat memandang dan merespons hukum.

Dengan demikian, efektivitas hukum dalam persoalan penggusuran Tongkonan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan dan lembaga penegak hukum, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, Hukum adat masyarakat Toraja masih mempunyai kedudukan penting dalam mengatur hubungan masyarakat dengan Tongkonan. Tongkonan tidak hanya merupakan objek kebendaan, tetapi juga mempunyai dimensi genealogis, komunal, sosial, budaya, dan religius. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional memberikan dasar bagi perlindungan terhadap hak-hak tradisional masyarakat Toraja. Selain Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan UUPA, pengakuan di tingkat daerah juga diperkuat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019.

Kedua, Penyelesaian sengketa penggusuran Tongkonan idealnya dilakukan dengan pendekatan pluralisme hukum. Penyelesaian dapat diawali dengan identifikasi status tanah dan bangunan, kemudian musyawarah keluarga dan lembaga adat, mediasi, serta jalur pengadilan apabila penyelesaian nonlitigasi tidak berhasil. Apabila telah terdapat putusan pengadilan yang harus dieksekusi, proses pelaksanaannya perlu mempertimbangkan ketertiban,

[23] Sally Engle Merry, "Legal Pluralism," *Law & Society Review*, Vol. 22, No. 5, 1988.

[24] M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

[25] Ibid

kemanusiaan, serta nilai budaya yang melekat pada Tongkonan.

Dengan demikian, perlindungan terhadap Tongkonan tidak cukup hanya melalui perlindungan terhadap bangunan secara fisik, tetapi juga harus memperhatikan hubungan genealogis, hak komunal, kultur hukum, dan keberadaan masyarakat hukum adat Toraja.

B. Saran

Pemerintah daerah perlu memperkuat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Toraja serta meningkatkan inventarisasi dan dokumentasi Tongkonan yang mempunyai nilai sejarah dan budaya.

Dalam penyelesaian sengketa, lembaga adat perlu dilibatkan sejak awal, khususnya apabila objek sengketa memiliki hubungan genealogis dan komunal dengan masyarakat adat. Musyawarah adat dan mediasi sebaiknya diutamakan sebelum sengketa dibawa ke pengadilan.

Selain itu, apabila terdapat putusan pengadilan yang harus dilaksanakan melalui eksekusi terhadap Tongkonan, aparat penegak hukum dan pemerintah daerah perlu melakukan komunikasi dengan masyarakat adat agar pelaksanaan eksekusi tidak menimbulkan konflik sosial yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bigelow, B. *The Toraja: A Journey to the Land of the Living Dead*. Singapore: Editions Didier Millet, 2018.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*. 2nd Edition. New York: W.W. Norton & Company, 1998.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Waterson, Roxana. *The Living House: An Anthropology of Architecture in Southeast Asia*. Singapore: Tuttle Publishing, 2009.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

JURNAL

Merry, Sally Engle. "Legal Pluralism." *Law & Society Review*, Vol. 22, No. 5, 1988, hlm. 869–896.

Susyanti, Sri, Marwati Riza, dan Kahar Lahae. "Problematika Sertifikasi Tanah Adat Tongkonan di Toraja Utara." *Pamulang Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 219–228.

Tulaktondok, Linerda, Judith Ratu Tandi Arrang, dan Eko Suripto Pasinggi. "Analysis of Toraja Generation Perspectives on Tongkonan Functions and Values." *Teaching English as a Foreign Language Overseas Journal*, Vol. 7, No. 2, 2019.

INTERNET

Pamulang Law Review. "Problematika Sertifikasi Tanah Adat Tongkonan di Toraja Utara." *Pamulang Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022. Artikel Problematika Sertifikasi Tanah Adat Tongkonan di Toraja Utara

Garuda – Garba Rujukan Digital. "Problematika Sertifikasi Tanah Adat Tongkonan di Toraja Utara." Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Garuda – Artikel Tongkonan